

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta - Selatan**

Nomor : F-IZ.01.10-1722
Lampiran :
Perihal : Pemberian visa kepada
warga negara dari
negara-negara rawan.

Jakarta, 23 September 2003

Kepada Yth :

**Direktur Jenderal Protokol
dan Konsuler
Departemen Luar Negeri RI
di -
Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan Laporan Rapat Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara-negara Rawan tanggal 19 Agustus 2003, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa banyak temuan warga negara dari negara-negara rawan yang masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan yang diberikan oleh Perwakilan RI tanpa melalui persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga pemberian visa tersebut tidak melalui pembahasan Tim Koordinasi ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.49-PR.09.03 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara Rawan, dinyatakan bahwa Tim Koordinasi bertugas menganalisa dari melakukan penilaian terhadap setiap permohonan visa dari negara rawan yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia ;
3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 1636/HK/IX/01/38 tanggal 19 September 2001 bahwa ada beberapa negara yang dianggap rawan dipandang dari sudut IPOLEKSOSBUD HANKAM ;
4. Bahwa mekanisme permohonan persetujuan visa ke Direktorat Jenderal Imigrasi diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-IZ.01-10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, 3 dan 4, kami mohon bantuannya untuk memberitahukan kepada semua Perwakilan RI di Luar Negeri bahwa setiap pemberian visa kepada warga negara dari negara-negara rawan terlebih dahulu kepada warga negara dari negara-negara rawan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan

dari Direktur Jenderal Imigrasi dan apabila masih ada pemberian visa yang tanpa melalui persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, maka tidak akan diberikan izin masuk (ditolak) oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

M. IMAN SANTOSO

NIP:040029046

Tembusan kepada:

1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah Depkeh & HAM RI di - Seluruh Indonesia